

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. Dasar pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat ditarik dua kesimpulan sesuai dengan penemuan peneliti;

1. Berdasarkan pada rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;
 - a. Pada pertimbangannya, hakim mendasarkan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama yang belum dicatatkan Kantor Catatan Sipil dan membutuhkan penetapan pengadilan selaku dasar hukum. Menurut penulis, hakim seharusnya dapat menambahkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1)

jo Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar pertimbangannya agar putusannya tidak bertentangan dengan kedua peraturan tersebut.

- b. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Hakim menimbang bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Para Pemohon tidaklah termasuk perkawinan beda agama karena Para Pemohon menurut hakim masih dalam lingkup satu keimanan. Meskipun hakim tidak menjelaskan definisi dalam lingkup satu keimanan. Hakim beranggapan bahwa putusannya tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
- d. Perkawinan Para Pemohon, menurut penemuan peneliti belum memenuhi syarat Perkawinan yang sah secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Berdasarkan pada rumusan masalah mengenai akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum yaitu pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan, walaupun telah dilangsungkan secara sah menurut salah satu agama yang dianut para pihak.

Kedua, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan dan menutup celah hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan keyakinan untuk mendapat pengakuan mengenai keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.

B. Saran

Hendaknya hakim lebih hati-hati dalam memutus pengabulan pencatatan perkawinan beda agama, pada utamanya setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang telah memberikan suatu kepastian akan hal tersebut. Menguatkan hal ini, Pembentuk Undang-Undang hendaknya segera merevisi atau menghapus hukum yang masih memberikan celah bagi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.